



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 425 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA UANG
KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu memberikan hibah berupa uang kepada Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. bahwa Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan hibah berupa uang kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Penerima Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bolaang Mongondow paling lambat 2 (dua) bulan setelah Hibah diterima.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 22 September 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

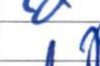
NOMOR : 425 TAHUN 2025

TANGGAL : 22 September 2025

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA ORGANISASI KEAGAMAAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA ORGANISASI KEAGAMAAN
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	ORGANISASI KEAGAMAAN / TEMPAT IBADAH	ALAMAT	NAMA PRPOSAL	NAMA PENERIMA	NOMOR REKENING	JUMLAH (Rp)
1.	BAZNAS KAB BOLAANG MONGONDOW	LOLAK	PERMOHONAN BANTUAN DAN HIBAH	Hj. YUNITA MOHUNE, S.Ag	03102090059644	100.000.000,00
2.	WHDI KAB BOLAANG MONGONDOW	BULANGON	PERMOHONAN DAN OPERASIONAL	NI NENGHA SARI , S.Pd	05002110028215	25.000,000,00
3.	PIMPINAN DAERAH DEWAN MASJID INDONESIA	LOLAK	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	HAMKA DONDO, S.Pd, M.Pd.I	00202110186390	35.000.000,00

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	


BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YUSRA ALHABSYI